

SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM - PROVINSI PAPUA
2022

Kpt 64 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 79/HK.03.1/91/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PP No 38 Tahun 2016, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt Sekjen KPU RI No. 243 Tahun 2022, Kpt Sekjen KPU RI No. 264 Tahun 2022.
 - Menetapkan Perubahan Pembentukan Struktur Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
 - Lamp. : 4 hlm.